

HARMONISASI HAK *PISTOLEE* DENGAN KETENTUAN FASILITAS NARAPIDANA

Ahmad Mahyani

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

08121791990, mahyani.fh@untag-sby.ac.id

Abstrak

Terdapatnya fasilitas mewah di Lapas atau Rutan yang dinikmati para Napi atau Tahanan tertentu, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Pemberian fasilitas ini akan menghilangkan efek jera yang hendak dicapai. Sebenarnya pemberian fasilitas kepada terpidana hukuman kurungan yang disebut dengan hak *pistolee* diperbolehkan berdasar Pasal 23 KUHP, berupa fasilitas tertentu seperti penyediaan tempat tidur, dan lainnya dengan ongkos sendiri. Sedangkan Pasal 4 Permenkumham No. 6 Tahun 2013, melarang setiap tahanan atau narapidana melengkapi kamar hunian selain dengan perlengkapan yang sudah disediakan. Perbedaan ketentuan fasilitas ini dirasakan melanggar nilai keadilan, asas *equality before the law* dan nilai-nilai kepatutan serta menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Rumusan masalah: 1. Apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis; 2. Bagaimana mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang didukung dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini, bahwa kedua ketentuan tersebut haruslah diselaraskan dan diharmonisasikan untuk memperoleh nilai keadilan, persamaan hukum dan nilai-nilai kepatutan tanpa membeda-bedakan status hukumannya.

Kata kunci: fasilitas, tahanan, narapidana

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Hukuman di Indonesia sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai *lex specialis*. Adapun jenis-jenis hukuman pidana yang diancamkan terhadap pelaku delik disebutkan di Pasal 10 KUHP yaitu, pidana pokok: terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana penjara pada umumnya diancamkan untuk perbuatan kejahatan, sedangkan pidana kurungan biasanya untuk pelanggaran. Pidana kurungan juga mejadi alternatif untuk pidana denda, apabila yang terdakwa diminta untuk membayar denda tetapi tidak sanggup membayarnya, maka diganti dengan pidana denda. Sedangkan untuk hukuman mati hanya diancamkan untuk kejahatan saja, terutama kejahatan yang dianggap berat dan berdampak pada masyarakat luas.

Peraturan di Indonesia sebagian besar memberikan ancaman hukuman pidana penjara dan pidana kurungan bagi pelaku tindak pidana, meskipun hukuman tersebut merampas kemerdekaan seseorang dengan dimasukkan dalam penjara atau kurungan. Pidana tersebut sering digunakan karena dianggap cara mengatasi kejahatan, sehingga pidana penjara dan kurungan menjadi pilihan bagi para hakim untuk menjatuhkan pidana atau kurungan dalam memutus suatu perkara.

Sehingga dari banyaknya ancaman hukuman penjara dan kurungan yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana, maka banyak pula orang-orang yang dihukum kurungan dan penjara.

Dari data informasi pemasyarakatan tahun 2018, jumlah keseluruhan tahanan narapidana di Indonesia saat ini yakni 249.286 orang. Sedangkan kapasitas tahanan narapidana keseluruhan yakni 125.039. Tidak terbayangkan bagaimana kehidupan para tahanan dan narapidana dalam penjara, karena jumlah tahanan dan narapidana melebihi kapasitas yang disediakan. Melihat bahwa fasilitas yang ada di penjara amat terbatas¹.

Narapidana yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) maupun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Meskipun narapidana dirampas kemerdekaannya dalam suatu Rutan atau Lapas, tetapi mereka masih memiliki hak-hak lain layaknya orang-orang pada umumnya. Napi berhak atas makanan dan minuman sesuai syarat kesehatan, memperoleh layanan kesehatan yang layak, hingga fasilitas di dalam Rutan atau Lapas.

Terhadap suatu fasilitas dalam Rutan atau Lapas, Pasal 23 KUHP menyatakan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan, dapat meringankan nasibnya dengan biaya sendiri. Selain itu dalam Permenkumham No. 6 Th. 2013 tentang Tatib Lapas dan Rutan, demi kepentingan umum Ka. Lapas atau Ka. Rutan boleh menyiapkan fasilitas seperti TV, kipas angin, dan kantin, tetapi penyediaan untuk kepentingan umum tersebut terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau disingkat TPP.

Pasal 23 KUHP mengatur fasilitas tertentu seperti penyediaan tempat tidur, dan lainnya dengan ongkos sendiri, boleh diberikan hanya untuk terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan. Berbeda dengan aturan Pasal 4 Permenkumham No. 6 Th. 2013, disebutkan bahwa setiap Tahanan atau Napi tidak boleh melengkapi kamar hunian dengan AC, Fan, TV, dan/atau alat elektronik lainnya, mempunyai dan membawa serta memakai alat elektronik, seperti *laptop*, komputer, kamera, alat perekam, HP, pager, dan sejenisnya, juga dilarang memasang instalasi listrik didalam kamar hunian. Dari kedua peraturan tersebut terlihat bahwa tidak ada harmonisasi antara peraturan dalam KUHP dengan Permenkumham No. 6 Th. 2013.

UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 huruf (b) mengatur bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan, dimana penjelasan pasal tersebut, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

“Konsep persamaan perlakuan mengandung makna bahwa pelayanan dalam rangka pemasyarakatan dilakukan tanpa membedakan orang adalah identik dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum²”. Sehingga, semestinya ketentuan pemberian fasilitas terhadap terpidana kurungan dalam KUHP dan terpidana penjara dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013, haruslah selaras dan harmonis tanpa membedakan status hukum seseorang.

Perhatian masyarakat belakangan ini, adanya fasilitas yang dianggap istimewa dalam Rutan maupun Lapas. Misalnya kasus Fahmi Darmawansyah, Napi korupsi di Lapas Sukamiskin. Ditemukan fasilitas mewah dalam sel itu seperti AC, TV, rak buku, wastafel, lemari, kulkas, spring bed, kamar mandi dengan WC duduk, dan alat pemanas air.

¹ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>. diakses 17 Oktober 2018.

² Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudi, 2017, *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan, Masalah-Masalah Hukum*, hlm. 46.

Masyarakat menganggap bahwa penambahan fasilitas-fasilitas dalam penjara merupakan hal yang tabu, namun faktanya terdapat peraturan mengenai penambahan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan dalam KUHP. Seharusnya ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP dirubah dan diharmonisasikan dengan larangan penambahan fasilitas seperti yang diatur dalam Pasal 4 Permenkumham No. 6 Th. 2013.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis?
- b. Bagaimana mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan?

3. Metode Penelitian

Menggunakan penelitian yuridis normatif, guna mencari pemecahan masalah atas *legal issues* apakah ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan di Indonesia sudah harmonis, dan bagaimana mengharmonisasikan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan. Hasil penelitian ini memberikan preskriptif mengenai apa yang seharusnya diterapkan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

B. Pembahasan

1. Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

Tahanan dan narapidana yang telah diputus oleh hakim akan menjalani pidana di dalam Rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem penjara yang kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan mengatur para tahanan dan narapidana untuk dihukum dan dididik dalam penjara. Istilah penjara tersebut mengalami pembaharuan di Indonesia, yaitu ketika Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, ia melakukan perubahan dalam mereformasi sistem penjara di Indonesia Pada Tahun 1964. Nama institusi penjara (yang berasal dari kala penjara, membuat jera) diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana³.

Para tahanan dan narapidana yang menjalani hukuman dalam Lapas maupun Rutan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis telah menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 telah memuat pernyataan-pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 telah memuat jaminan mengenai hak dan kewajiban dalam HAM.

HAM adalah hak dasar kodrati melekat sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam hal seorang tahanan dan narapidana yang menjalani pidana, bukan berarti tahanan dan napi kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia. Mereka juga tetap memiliki hak, karena hak mereka yang hilang hanyalah hak kebebasannya. Hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa penahanan atau masa pidana.

³ Evan C, 2016, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis, hlm. 3.

Memberikan hak-hak yang pantas kepada tahanan dan narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Karena setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, tersangka, terpidana serta narapidana⁴.

Seiring dengan perkembangan saat ini, untuk memenuhi hak-hak tahanan dan narapidana maka juga terdapat aturan mengenai perlakuan terhadap narapidana. Dalam perkembangan hukum pidana internasional muncul peraturan yakni *Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang diprakarsai pada *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 30 Agustus 1955. *Standart Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* ini menegaskan adanya pelayanan kepada napi tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, ideologi politik, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran, serta status lainnya.

Peraturan tersebut mencakup segala aspek dalam perbaikan institusi penjara dan perlakuan terhadap narapidana yang mencakup standar minimum dalam fasilitas, kebersihan, baju, tempat tidur, makanan, pelayanan kesehatan, pelayanan agama, hiburan, relasi sosial, dan perlakuan sipir penjara. Selain hak yang dapat diperoleh oleh narapidana dan tahanan, dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 juga menyebutkan kewajiban serta larangan bagi narapidana.

Kewajiban sebagai narapidana tersebut harus dipatuhi oleh seluruh terpidana tanpa dikecualikan, karena dalam undang-undang telah diatur jelas mengenai kewajiban narapidana tersebut. Tahanan dan narapidana yang berada di dalam Lapas maupun Rutan juga mendapat pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pasal 4 Permenkumham No. 6 Th. 2013 mengatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama menjalani masa pidana. Diantaranya, setiap Napi atau Tahanan dilarang: a. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya; b. Melengkapi kamar hunian dengan AC, Fan, TV, dan/atau alat elektronik lainnya; c. Memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, HP, pager, dan sejenisnya; f. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; d. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung; e. Dan pelanggaran lainnya

Dari peraturan tersebut, yang menjadi titik berat penulis dalam penelitian ini yaitu larangan melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya dan dilarang memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

Terkait fasilitas bagi terpidana, juga diatur dalam SE Dirjen Pemasarakatan No. PAS-09.PK.04.01 Th. 2009 Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lapas/Rutan/Cabang Rutan, Handphone dilarang digunakan dalam penjara, karena telah disediakan fasilitas

⁴ Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 103.

Wartelsus bagi para tahanan dan narapidana apabila mereka ingin menghubungi keluarga mereka, yang diatur dalam SE Dirjen Pemasyarakatan No. PAS.15.OT.03.01 Th. 2008 Tentang Pemasangan Wartelsus di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Petugas pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat menggeledah dengan dasar SE No. Pas-30.Pk.01.04.01 Th. 2013 Tentang Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan Barang-Barang Terlarang di Lapas, Rutan Dan Cabang Rutan. Kemudian dapat ditindak berdasarkan SE Dirjen Pemasyarakatan No. PAS-01.01.01.04.01 Th. 2012 Tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Penggunaan Handphone (HP) di Lapas, Rutan, Cabang Rutan.

2. Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Kurungan Menurut KUHP

Ketentuan fasilitas dalam penjara diatur Ps. 23 KUHP menyatakan, “Orang yang dihukum pidana kurungan diperbolehkan melengkapi kamarnya dengan biaya sendiri, menurut aturan yang akan ditetapkan dengan perundang-undangan”.

Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa Napi dengan hukuman kurungan mempunyai hak memperbaiki keadaannya di Lapas dengan ongkos sendiri yang disebut hak *pistolee*, sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu. *Pistolee* adalah uang lama Perancis, yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Hak *pistolee* adalah hak Napi mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan. Terpidana hukuman kurungan memiliki hak *pistolee* sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak *pistolee*⁵.

Apabila seseorang yang dijatuhi hukuman kurungan dapat meringankan bebannya seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 KUHP, sementara pelaku yang dijatuhi hukuman penjara menurut PP No. 6 Th. 2013 tentang Tatib Lapas dan Rutan tidak, maka terdapat perbedaan perlakuan dalam menjalankan hukuman tersebut.

Ketentuan mengenai fasilitas dalam penjara berdasarkan Pasal 23 KUHP dan Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j) Permenkumham No. 6 Th. 2013 menurut hemat penulis merupakan ketentuan yang tidak harmonis atau tidak selaras di antara keduanya. Dalam Pasal 23 KUHP disebutkan hanya untuk hukuman kurungan, yang mengatur khusus mengenai hal yang dapat meringankan bebannya ketika dihukum kurungan, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak diatur demikian.

Adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut seakan-akan membedakan seorang terpidana yang dihukum penjara dan terpidana yang dihukum kurungan. Padahal seseorang yang statusnya terpidana, kedudukan mereka adalah sama, meskipun jenis hukuman yang dijatuhkan berbeda.

3. Mengharmonisasikan Ketentuan Fasilitas Terhadap Terpidana Hukuman Penjara Dan Terpidana Hukuman Kurungan

Dalam UU No. 12 Th. 1995 UU Pemasyarakatan diatur mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia yakni dilakukan berdasarkan asas yang tertuang di Pasal 5 UU Pemasyaarakatan, yaitu Sistem pembinaan pemasyarakatan diimplementasikan berdasar asas Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁵ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 71.

Perlakuan sama kepada tahanan atau narapidana harus diterapkan mulai dari tahap pra ajudikasi hingga pasca ajudikasi dalam setiap proses hukum yang dijalankan tanpa dibeda-bedakan. Kecuali terdapat beberapa alasan yang dapat dibenarkan untuk memperoleh perlakuan khusus. PP No. 58 Th. 1999, mengatur adanya tahanan berkebutuhan khusus, yakni dalam Pasal 7 menyatakan, penempatan tahanan berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, jenis tindak pidana, tingkat pemeriksaan perkara atau kepentingan tertentu yang sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut, “kepentingan tertentu” ialah, berhubungan dengan keperluan penanganan khusus, misalnya pengguna narkoba, kelainan jiwa, berkebangsaan asing, dll. Sehingga bisa dikhususkan untuk tahanan yang disebutkan diatas, bukan dikhususkan untuk tahanan atau narapidana yang berdasarkan Pasal 23 KUHP dapat meringankan bebannya saat di hukum kurungan. Karena dapat saja tahanan-tahanan yang memiliki uang, akan meminta fasilitas lebih saat menjalani hukuman kurungan, walaupun secara fisik orang tersebut sehat ataupun tidak memiliki suatu penyakit tertentu, karena hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang.

Pasal 23 KUHP tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai syarat-syarat khusus dalam penerapan pasal tersebut. Sehingga siapapun yang dijatuhi hukuman kurungan dapat menggunakan pasal tersebut untuk meringankan bebannya ketika menjalani hukuman kurungan. Sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 23 KUHP tersebut bahwa terdapat perbedaan dengan ketentuan fasilitas dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013. Bahwa salah satu tujuan hukum yakni tentang keadilan. Jika dilihat dari perspektif tahanan dan narapidana, maka akan timbul ketidakadilan dari adanya kedua ketentuan tersebut.

John Rawls memandang prinsip keadilan yang disebut keadilan sebagai *fairness*, dalam hal ini kesetaraan asli berkait kondisi alam dalam teori tradisional kontrak social, di sini dipilih tanpa pengetahuan, guna memastikan tak seorang pun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan kontingensi situasi sosial karena semuanya sama-sama disituasikan dan tak seorangpun mampu merancang prinsip-prinsip yang mendukung kondisi khususnya prinsip keadilan merupakan persetujuan dan tawar-menawar yang *fair*⁶.

Berdasarkan prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls tersebut, maka orang-orang yang tidak diuntungkan diantaranya, *Pertama*, tidak menguntungkan bagi sesama Tahanan atau Narapidana yang sama-sama dihukum tetapi tidak mempunyai hak dan memang tidak diperbolehkan untuk menambah fasilitas dalam sel nya. *Kedua*, tidak menguntungkan bagi masyarakat. Tidak menguntungkan disini bahwa Tahanan atau Narapidana yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran yang telah merugikan masyarakat, namun ketika pelaku tersebut dihukum, hukumannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Mereka justru mendapat perlakuan yang lebih layaknya seseorang yang tidak dihukum. Hal ini tentunya menimbulkan kegeraman masyarakat yang selama ini mengenal penjara adalah tempat buruk bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran, dengan dimasukkan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya Rawls menjelaskan mengenai dua prinsip keadilan, yaitu: *Pertama*, setiap orang mempunyai hak sama atas kebebasan dasar paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; *Kedua*, perbedaan/ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur, agar (a)

⁶ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi/jabatan terbuka untuk semua orang.

Adanya perbedaan ekonomi dalam masyarakat jika dikaitkan dengan adanya Pasal 23 KUHP maka jelas akan menguntungkan bagi yang memiliki materi lebih secara ekonomi. Mereka yang mempunyai uang dapat meringankan nasibnya dalam menjalani hukuman kurungan karena dalam Pasal 23 KUHP tersebut memang memperbolehkan untuk berbuat demikian. Padahal hukum haruslah adil tanpa memandang aspek sosial, ekonomi maupun politik.

Terpidana hukuman kurungan sesuai Pasal 23 KUHP dapat memperbaiki nasibnya dalam penjara, sedangkan terhadap terpidana hukuman penjara tidak, hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau, keadilan merupakan kebajikan yang utama. Dikatakannya bahwa, *"justice consist in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality"*⁷. Beranjak dari asumsi "hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional". Maka berdasarkan pendapat tersebut, seharusnya terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan diperlakukan sama karena merupakan terdapat hal yang sama yakni statusnya sebagai terpidana.

Tujuan keadilan harus dicapai dalam berkehidupan. Karena kehidupan tanpa adanya keadilan akan menimbulkan kekacauan dan kesemena-menaan oleh pihak-pihak yang tidak mau dirugikan. Oleh sebab itu, dalam ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman penjara dan terpidana hukuman kurungan juga harus diberi fasilitas yang sama tanpa membedakan status hukumnya, apakah ia berstatus terpidana hukuman penjara atau terpidana hukuman kurungan.

Suatu peraturan haruslah selaras, tidak boleh bertentangan dengan lainnya. Peraturan yang tidak selaras atau tidak harmonis dengan peraturan lain akan menimbulkan ketidakpastian juga ketidakadilan dalam hukum. Keadilan memang menjadi tuntutan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sementara hukum sendiri berfungsi mengatur ketertiban masyarakat, sehingga jelas hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, walaupun disamping keadilan, hukum juga memiliki tujuan-tujuan lainnya, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kepastian hukum adalah asas suatu negara hukum dan salah satu tujuan hukum yang sangat penting. Asas ini menginginkan konsistensi penyelenggaraan hukum di suatu negara hukum yang bertujuan menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta menjamin prediktabilitas juga mencegah hak pihak terkuat.

Kepastian dan keadilan selalu berkaitan erat dengan hukum. Begitupun dengan hukum pidana. Sifat publik yang dimilikinya berkonsekuensi bahwa hukum pidana bersifat nasional. Hukum pidana menjadi baik bila sesuai dengan kehidupan masyarakat, karena melindungi dan sekaligus menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan masyarakat, Negara, pelaku, dan korban tindak pidana guna tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat⁸.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

⁸ Syaiful Bakhri, 2015, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 37.

Berkaitan dengan ketentuan fasilitas dalam penjara berdasarkan Permenkumham No. 6 Tahun 2013 dengan Pasal 23 KUHP, yang harus dinilai dari segi keadilan, juga erat kaitannya dengan adanya kepastian hukum. Ketentuan dalam peraturan perundangan yang tidak harmonis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum merupakan asas esensial negara hukum. Budiono Kusumohamidjojo berpendapat, kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum modern dan demokratis. Sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti konsistensi penyelenggaraan hukum, yang diperlukan sebagai patokan perilaku manusia sehari-hari dalam interaksi dengan manusia lainnya, untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai, dan adil⁹.

Adanya perbedaan ketentuan fasilitas tersebut dipandang bahwa tidak adanya konsistensi antara peraturan dalam Permenkumham dan Pasal 23 KUHP. Tidak konsistensinya suatu peraturan maka akan menimbulkan tidak ada kepastian hukum yang dapat dicapai.

Lebih lanjut Budiono mengatakan bahwa penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten, membuat masyarakat tidak mau mengandalkan hukum sebagai kaidah kehidupan bersama. Konsistensi penyelenggaraan hukum dijadikan acuan perilaku manusia sehari-hari berinteraksi dengan manusia lainnya.

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat harus dilaksanakan secara konsisten agar memiliki kredibilitas. Ketidak konsistenan pelaksanaan hukum akan menimbulkan implikasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum selaku kaidah mengatur kehidupan kolektif. Sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum bertumpu pada dua komponen utama:

1. kepastian hukum dalam orientasi masyarakat (*certitudo*). *Certitudo* adalah asas, semua orang paham akan perilaku yang diharapkan orang lain dari dirinya, dan respons bagaimana yang diharapkan orang lain bagi perilaku tersebut;
2. kepastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (*securitas*). *Securitas* adalah asas orang mengandalkan diri pada perhitungan norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, putusan-putusan pengadilan benar-benar diterapkan, perjanjian-perjanjian dipatuhi.

Apabila *securitas* tidak ada, maka pada gilirannya akan meniadakan *certitudo* yang bertumpu pada sejumlah faktor;

- a. norma-norma yang secara jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang;
- b. transparan hukum, untuk menghindarkan masyarakat dari 'kebingungan normatif'. Termasuk dalam transparansi hukum adalah konsistensi dalam tindakan dan ucapan para pejabat negara dan para penegak hukum;
- c. kontinuitas tertib hukum yang menjadi acuan perilaku pada masa mendatang.

Hukum tidak otomatis menciptakan kepastian hukum, yang jelas, hukum menciptakan kepastian peraturan. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan, maka pada saat itu, muncul kepastian peraturan. Namun apabila suatu peraturan dikeluarkan, dan terjadi perbedaan satu dengan yang lain, maka untuk apa peraturan tersebut dihadirkan, jika tidak akan mencapai adanya suatu kepastian hukum

⁹ Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, hlm. 171.

Kepastian hukum dapat menampilkan dirinya di hadapan masyarakat, yaitu dengan adanya konsistensi mengenai ketentuan fasilitas terhadap tahanan dan narapidana. Apabila ketentuan tersebut sudah konsisten dalam mengatur suatu permasalahan, maka kepastian hukum dapat dicapai.

Kepastian hukum yang berkaitan dengan ketentuan fasilitas terhadap tahanan dan narapidana, secara pasti telah diatur dalam Permenkumham No. 6 Th. 2013. Terdapat ketentuan apabila tahanan atau narapidana melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 3 Permenkumham No. 6 Th. 2013, akan ada hukuman disiplin yang diancamkan. Dalam Pasal 8 menyatakan mengenai jenis hukuman disiplin dan pelanggaran disiplin yang dilanggar oleh tahanan atau narapidana, yakni hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin berat. Jika Tahanan atau Napi melanggar ketentuan larangan mengenai penambahan fasilitas yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf (i) dan huruf (j), maka akan dikenai hukuman disiplin tingkat berat.

Dalam Permenkumham No. 6 Th. 2013 ini sudah cukup jelas diatur mengenai larangan adanya fasilitas-fasilitas tertentu terhadap tahanan dan narapidana, serta adanya hukuman disiplin yang telah diatur bagi mereka yang melanggarnya. Sementara Pasal 23 KUHP yang dianut negara Indonesia berdasarkan asas konkordasi ini memperlihatkan adanya perbedaan dengan ketentuan dalam Permenkumham No. 6 Th. 2013. Perbedaan ketentuan tersebut juga melanggar prinsip keadilan dalam hukum.

4. Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Dalam Asas *Equality Before The law*

Konsep *equality before the law* yang dianut Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Dalam arti sederhananya, bahwa semua orang sama di depan hukum. Maka prinsip ini serta Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, harus dijunjung tinggi dan dipraktikkan secara nyata. Karena pelanggaran adanya fasilitas-fasilitas tertentu dalam penjara telah diatur jelas dalam Permenkumham No. 6 Th. 2013.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas *Equality before the law* jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang berhadapan di sidang peradilan adalah "sama hak dan kedudukannya", begitu juga saat dinyatakan selaku Tahanan atau Napi, saat berada di dalam Lapas atau Rutan, Tahanan dan Napi juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama.

Semua orang mempunyai kedudukan sama di hadapan hokum, yang berarti semua orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam Lapas dan Rutan. Hal ini berkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum. Setiap orang adalah subyek hukum. Tidak peduli apa agamanya, dari suku mana ia berasal, kaya atau miskin, bahkan tidak peduli apakah sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran, semuanya sama dan tidak dibeda-bedakan.

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan hanya di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang

menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi¹⁰.

Pengertian yang demikian tentulah menimbulkan pandangan buruk mengenai hukum di negara Indonesia. Hukum yang harusnya netral bagi Napi, juga ternyata diskriminatif, memihak ke yang kuat dan berkuasa.

Lapas salah satu komponen penting sistem peradilan pidana, memiliki fungsi strategis dan potensial memperbaiki para Napi untuk dibina agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sayangnya sering terjadi perlakuan khusus pada Napi kaya dan pejabat, seperti pemberian fasilitas yang tidak diberikan pada Napi lain yang tidak berada.

Hal tersebut tentunya mencedarai prinsip *equality before the law* yang keberadaannya sudah diakui dan dijunjung tinggi dalam negara Indonesia, serta UUD NRI 1945 yang merupakan dasar negara yang telah mengatur persamaan kedudukan dihadapan hukum. Mengenai ketentuan fasilitas di dalam penjara tentunya juga harus menerapkan prinsip *equality before the law*. Tidak melihat apakah ia seorang tahanan atau seorang narapidana, apakah dihukum penjara atau dihukum kurungan, tidak melihat apa pilihan partai politiknya, atau bahkan tidak melihat berapa banyak kekayaannya, dan tanpa memandang siapa orangnya dan mengapa ia bisa dihukum.

5. Harmonisasi Ketentuan Fasilitas Menurut Nilai-Nilai Kepatutan

Persepsi masyarakat akan menjadi buruk apabila terpidana yang menjalani hukuman dalam penjara seakan-akan seperti tidak dipenjara. Hal ini juga melanggar asas kepatutan. Asas kepatutan merupakan asas yang dapat ditemukan dan berkaitan erat dalam hubungan keperdataan. Namun asas ini juga sangat mungkin berlaku pula pada hukum publik. Asas kepatutan merupakan ukuran hubungan rasa keadilan masyarakat. Dalam hubungan penelitian ini, jika asas ini diimplementasikan dalam permasalahan, maka asas kepatutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan fasilitas dalam Pasal 23 KUHP, menurut hemat penulis merupakan suatu ketentuan yang mencedarai keadilan dalam masyarakat. Hal ini tidak patut diaplikasikan dalam terpidana yang menjalani hukuman kurungan. Bagaimana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana patut diberikan hak-hak lebih dalam penjara seperti orang pada umumnya. Pandangan masyarakat tentang terpidana adalah orang yang karena kejahatannya, dihukum di Lapas dan itu layak dirasakan sebagai konsekuensi tindakannya.

Penjara dikenal sebagai tempat yang buruk yang ditujukan untuk para pelaku kejahatan dengan ditempatkan di sebuah ruangan yang terbatas untuk mendapatkan balasan dari akibat yang telah dilakukan yang melanggar undang-undang. Tempat terbatas itu yaitu bentuk penghukuman kepada terpidana dengan ukuran sel yang tidak begitu luas dan terbatasnya fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan ketika menjalani masa pidana tersebut.

Namun apabila terpidana dalam penjara dapat menambah fasilitas-fasilitas seperti yang diperbolehkan dalam Pasal 23 KUHP, berarti tidak ada suatu pembatasan mengenai fasilitas menurut pasal ini. Pemakaian fasilitas-fasilitas yang dapat dikatakan istimewa itu merupakan hal yang tidak pantas. Bagaimana seorang yang telah melakukan kejahatan atau

¹⁰ Y.A Triana Ohoiwutun, Samsudi., 2017, *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan*, Masalah-Masalah Hukum, hlm. 46, 48 – 54.

pelanggaran dapat hidup enak di dalam penjara karena adanya fasilitas-fasilitas istimewa tersebut. Hukuman seharusnya menimbulkan efek jera pada si pelaku tindak pidana.

Dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan pidana sendiri itu sebagai “any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime of offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law”. Dari definisi tersebut bahwa pidana hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang, dan pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang¹¹.

Dari definisi menurut *Black's Law Dictionary* tersebut, apabila terpidana mendapatkan fasilitas-fasilitas lebih dan dapat hidup enak di dalam penjara, maka hal itu tidak sesuai dengan hakikat pidana yang ditujukan untuk memberikan nestapa ataupun konsekuensi yang menyengsarakan. Para pelaku justru merasa tidak menderita karena merasa masih dapat hidup enak di dalam selnya.

Kemudian dalam pemidanaan itu sendiri mempunyai tujuan yang pada umumnya kita kenal Teori Pemidanaan, yakni Teori Absolut, Teori Relatif, dan Teori Gabungan. Dalam teori relatif lebih mengedepankan sifat pembalasan terhadap pelaku. Hukuman ditujukan untuk membalas tindakan dari pelaku. Tetapi jika ia hidup enak layaknya tidak dipenjarakan, maka itu tidak sesuai dengan tujuan pembalasan untuk pelaku kejahatan. Pengertian *Retribution* (pembalasan) menurut Neger Walker, yaitu:

- a) *Retaliatory retribution*, yakni sengaja membebankan nestapa yang pantas diderita oleh penjahat.
- b) *Distributive retribution*, yakni pembatasan bentuk pidana yang diberikan kepada mereka pelaku delik;
- c) *Quantitative retribution*, yakni pembatasan bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan. Bentuk hukuman itu dianggap pantas untuk delik yang dilakukan dan tidak melampaui tingkat kekejaman.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang dapat dikatakan tidak umum apabila diperbolehkan ada dalam penjara maka hal itu tidak sesuai dengan *Retaliatory retribution* menurut Neger Walker. Suatu sifat penderitaan dalam perampasan kemerdekaan tidak akan terwujud dikarenakan adanya fasilitas yang dapat digunakan untuk meringankan nasib atau kondisinya di dalam penjara. Padahal penjara seharusnya adalah tempat yang sengaja dibatasi sedemikian rupa untuk menghukum para pelaku tindak pidana

Menurut Sir Rupert Cross teori tujuan bertumpu pada tiga tujuan utama pemidanaan yakni: *Preventif*, *Deterrence* dan *Reformatif*. Tujuan *Prevention* untuk melindungi warga dari kejahatan dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat yang disebut *incapacitation*. Kedua *Deterrence*, yaitu melihat pidana sebagai upaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan *Reformatif* atau *Rehabilitation* merupakan pidana yang bertujuan agar pelaku berubah menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat¹².

¹¹ Yon Artiono A, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm. 99.

¹² T.J Gunawan, 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 76-77.

Tujuan *Deterrence* umumnya dibagi atas *General Deterrence* yang bertujuan agar anggota masyarakat takut untuk melakukan kejahatan, dan *Special Deterrence* yang bertujuan agar si pelaku delik menjadi jera untuk melakukan kembali tindakannya.

Sehingga apabila penjara yang dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas istimewa tersebut tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, atau bahkan memunculkan rasa takut kepada masyarakat apabila mereka mengetahui ketuan fasilitas dalam penjara dapat diterapkan di dalam penjara. Apabila masyarakat tidak merasa takut di penjara, maka akan banyak orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jika mengetahui bahwa di dalam penjara mereka masih bisa hidup enak layaknya orang yang tidak dipenjara.

Kemudian, jika dihubungkan dengan tujuan *Special Deterrence* tersebut, maka terpidana yang sebelumnya memperoleh hak *pistolee* dapat saja mengulangi tindak pidana karena ia tidak merasakan jera ketika menjalani masa pidana sebelumnya. Jika hal ini terus berlanjut maka akan timbul suatu kebobrokan hukum dalam suatu negara. Pidanaan merupakan suatu bentuk kedaulatan negara dalam memberikan hukuman. Penjara tidak terlepas dari suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Demikian ini merupakan fungsi negara untuk melakukan penegakkan hukum.

Soetjipto Rahardjo, menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan proses tertutup, melainkan proses melibatkan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan lainnya. Jadi penegakkan hukum dipengaruhi berbagai kenyataan dan keadaan dalam masyarakat.

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi tiga konsep keberlakuan, yaitu:

- 1) Berlaku secara yuridis, maknanya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, dan dibentuk menurut cara yang telah ditentukan;
- 2) Berlaku secara sosiologis, maknanya peraturan tersebut diterima masyarakat kepada siapa peraturan itu diberlakukan;
- 3) Berlaku secara filosofis, maknanya peraturan tersebut sesuai dengan *rechtsidee* sebagai nilai tertinggi. Berlaku secara *futuristic*, artinya peraturan tersebut dapat berlaku lama (bukan temporer) sehingga diperoleh suatu kekekalan hukum¹³.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian. Sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana hukum itu berlaku dan ditetapkan. Ketika pandangan masyarakat mengenai keadaan penjara adalah suatu hal yang buruk, maka sebagian besar masyarakat itu mungkin akan memilih untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran agar tidak dijebloskan ke dalam penjara.

Namun ketika masyarakat mengetahui jika mereka dipidana dan dijatuhi hukuman kurungan, dan mempunyai hak *pistolee* sesuai Pasal 23 KUHP, maka masyarakat akan memandang rendah hukum karena jika mereka mendapat hukuman mereka menyadari ada hak *pistolee* yang dapat digunakan selama menjalani masa pidana.

Peraturan di Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas mengenai ketentuan fasilitas terhadap tahanan atau narapidana, tanpa membedakan jenis hukuman penjara atau hukuman kurungan, sehingga bisa didapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Bahwa pada prinsipnya orang yang berbuat jahat, maka mereka harus mendapatkan hukuman akibat

¹³Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustakarya, hlm. 233.

perbuatannya, yaitu salah satunya dengan hukuman perampasan kemerdekaan dan dijebloskan kedalam penjara. Namun ketika masyarakat mengetahui jika mereka dipidana dan dijatuhi hukuman kurungan, dan mempunyai hak *pistolee* sesuai Pasal 23 KUHP, maka masyarakat akan memandang rendah hukum karena jika mereka mendapat hukuman, mereka mengetahui ada hak *pistolee* yang dapat digunakan selama menjalani masa pidana.

C. Penutup

Ketentuan dalam Pasal 23 KUHP dan ketentuan Pasal 4 Permenkumham No. 6 Th. 2013, haruslah diselaraskan dan diharmonisasikan untuk memperoleh nilai keadilan, persamaan hukum dan nilai-nilai kepatutan tanpa membedakan status hukumannya.

Pengaturan ketentuan fasilitas terhadap terpidana hukuman kurungan berdasar Pasal 23 KUHP harus diadakan perubahan melalui Rancangan KUHP mendatang.

Daftar Pustaka

- Artiono, Yon A., 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.
- Badriyah, Siti Malikhatun., 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful., 2015, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Evan C., 2016, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta, Calpulis.
- Gunawan, T.J., 2015, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta, Genta Press.
- Hamzah, Andi., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/24/13385901/kasus-suap-di-penjara-dari-fasilitas-wah-hingga-izin-bepergian>
- Nainggolan, Jogi., 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Ohoiwutun, Y.A Triana., Samsudi., 2017, *Menalar Sel Mewah Di Lembaga Pemasyarakatan, Masalah-Masalah Hukum*.
- Simon, A Josias R., Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.
- Priyatno, Dwidja., 2017, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.